



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118-K/PM II-09/AD/IX/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDI ADITIAWARMAN**
Pangkat, NRP : Kopda, 31081655351088
Jabatan : Ta Denmadam III/Slw
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sumarsana No. 11 A Rusunawa Kodam III/Slw

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-13/A-13/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/984/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 21 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/118-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/118-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 26 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/118-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 26 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 21 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Hal 1 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sbb :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Barang bukti berupa:

Surat-surat :

a) 1 (satu) Bundel KWITANSI Bentuk KU-17 TW III TA. 2022 sebesar Rp 119.991.950.- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 3 November 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodam Pangdam/Kasdam III/Slw, Representasi dan Honor KPA.

b) 1 (satu) Bundel KWITANSI Bentuk KU-17 TW IV TA. 2022 sebesar Rp 147.638.150.- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal 12 Desember 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodam Pangdam/Kasdam III/Slw, Representasi dan Honor KPA.

c) 1 (satu) Bundel KWITANSI data perhitungan Kodam Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III dan IV TA 2022.

d) 1 (satu) lembar Potokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 2 Maret 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa

Hal 2 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan merubah diri menjadi yang lebih baik lagi, untuk selanjutnya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rusunawa Kodam III/Slw Jalan Sumarsana No. 11 A Bandung, setidaknya-tidaknya di Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Yudi Aditiawarman (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kecabangan Susjurtta Zeni, dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-3 Dam III/Slw, kemudian pada tahun 2015 dimutasikan ke Kodam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31081655351088.
- b. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai juru bayar Srendam III/Slw sejak bulan Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Asrendam III/Slw Nomor Sprin/68/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, setelah serah terima tugas dan tanggung jawab juru bayar Srendam III/Slw dari juru bayar lama a.n. Serka Deden, kemudian disampaikan berbagai macam tugas juru bayar yang salah satunya diserahterimakan mengenai uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw setiap Triwulan.
- c. Bahwa pada tanggal 1 November 2022, Terdakwa dihubungi melalui Handpone (Hp) oleh Kasi Dalku Kudam III/Slw atas nama Mayor Cku Dadan Dahlan (Saksi-2) mengingatkan kepada Terdakwa agar uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 segera diserap dan dibuat rencana kebutuhannya, selanjutnya Terdakwa menindaklanjutinya dengan membuat Renbut Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw, kemudian pada tanggal 3 November 2022 uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 dicairkan oleh Terdakwa melalui Lettu Cku Mohammad Sofyan (Saksi-1) dan diterima bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp. 119.991.950,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa disertai bukti tanda penerimaan berupa Kwitansi Bentuk KU-17 (terlampir) yang disaksikan oleh Peltu Suhendra (Bati Urji Ku Makodam III/Slw dan Letkol Cku Amril Aziz Paku Makodam III/Slw) bertempat di Kantor KU Kodam III/Slw.

Hal 3 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 tersebut tidak langsung dilaporkan oleh Terdakwa kepada Atasan/Pimpinan yaitu Waasren/Asrendam III/Slw melainkan uang Kodal tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Rusunawa Kodam III/Slw Jalan Sumarsana No. 11 A Bandung dan disimpannya di almari dengan disaksikan oleh Istri Terdakwa atas nama Sdri. Rini Nurbaini serta rencananya hari Senin akan diserahkan kepada Pangdam/Kasdam III/Slw melalui Staf Kasmin.
- e. Bahwa pada tanggal 5 November 2022, Terdakwa meminjamkan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Kandung Terdakwa atas nama H. Didin Saripudin (Saksi-4) untuk membayar biaya pengobatan alternatif/terapi Bibi Terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Atasan/Pimpinan Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan menggantinya dengan uang milik Terdakwa sendiri yang dipinjam oleh adik isterinya, tetapi pada tanggal 7 November 2022 adik isteri Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya kepada Terdakwa sehingga dengan kendala tersebut Terdakwa menyimpan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 di almari rumah Terdakwa kembali dan setelah uang Kodal tersebut lengkap baru akan diserahkan Terdakwa kepada Kasmin Pangdam III/Slw atau Staf Kasmin.
- f. Bahwa pada TW. IV TA. 2022, Terdakwa kembali mengajukan Renbut uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. IV TA. 2022 pada tanggal 10 Desember 2022 dan dicairkan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan jumlah bersih sebesar Rp. 112.565.050,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian pada tanggal 12 Desember 2022 sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Staf Kasmin dan diterima oleh Serma Aries Darmawan (Saksi-3) dengan jumlah sebesar Rp. 102.565.050,- (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) dimana sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi uang Kodal TW. III TA. 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tamal sulam sambil Terdakwa mengumpulkan uang untuk mengganti uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 yang telah digunakan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handpone (Hp) menanyakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III dan TW. IV TA. 2022 "Apakah sudah diserahkan atau belum ?" lalu dijawab Terdakwa bahwa untuk uang Kodal TW. IV sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi-3 (Staf Kasmin) sebesar Rp. 102.565.050,- (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau uang Kodal tersebut masih ada kekurangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kekurangan

Hal 4 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TW. III TA. 2022, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan uang Kodal karena Brigjen TNI Widjanarko mantan Kasdam III/Slw menghubungi Saksi-2 melalui Handpone (Hp) menanyakan uang Kodal Kasdam selama Brigjen TNI Widjanarko menjabat (TW. III TA 2023).

h. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handpone (Hp) mengatakan "Ayah masalah uang yang ayah pinjam segera kembalikan karena ditanyakan oleh Satuan," selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Memangnya uang yang kamu pinjamkan ke ayah itu uang milik siapa ?" lalu dijawab Terdakwa "Uang tersebut adalah milik kantor/satuan uang Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw dan bukan milik saya", sehingga pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi-4 mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa selain telah menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga ada menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam TW. IV TA 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk menambah kekurangan uang Kodal yang TW. III TA. 2022 dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin Asren/Waasrendam III/Slw serta tidak ada perintah dari siapapun melainkan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri, kemudian pada tanggal 1 Maret 2023 uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 dan kekurangan uang Kodal TW. IV TA. 2022 yang telah digunakan oleh Terdakwa sudah dikembalikan Terdakwa kepada Paku Kudam III/Slw a.n. Letkol Cku Amril Azis dengan disaksikan oleh Mayor Cba Anita dan Saksi-1.

j. Bahwa penyebab Terdakwa berani menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 yang ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari Asren/Waasren Kasdam III/Slw selama kurang lebih 5 (lima) bulan sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan alasan karena Terdakwa hanya meminjam sementara saja dan akan segera mengembalikannya serta tidak ada niatan untuk menguasai atau memiliki uang Kodal tersebut.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan dan prosedur serta ketentuan apabila uang Kodal tersebut sudah dibayarkan atau dicairkan maka pada kesempatan pertama Terdakwa harus melaporkan kepada Waasren/Asren untuk meminta petunjuk atau langsung diserahkan/didistribusikan kepada Kasmin atau Staf Kasmin Pangdam III/Slw, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada Atasan/Pimpinannya di Staf Srendam III/Slw, dan melaporkannya kepada Asren dan Waasrendam III/Slw.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kesatuan dalam hal ini Dandenmadam III/Slw melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor LP.12/A-12/V/2023/Idik tanggal 9 Mei 2023 tentang Dugaan

Hal 5 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalangunaan wewenang atau Penggelapan guna diproses hukum lebih lanjut.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rusunawa Kodam III/Slw Jalan Sumarsana No. 11 A Bandung, setidaknya-tidaknya di Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Yudi Aditiawarman (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti kecabangan Susjurma Zeni, dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-3 Dam III/Slw, kemudian pada tahun 2015 dimutasikan ke Kodam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31081655351088.

b. Bahwa pada tanggal 1 November 2022, Terdakwa dihubungi melalui Handpone (Hp) oleh Kasi Dalku Kudam III/Slw atas nama Mayor Cku Dadan Dahlan (Saksi-2) mengingatkan kepada Terdakwa agar uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 segera diserap dan dibuat rencana kebutuhannya, selanjutnya Terdakwa menindaklanjutinya dengan membuat Renbut Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw, kemudian pada tanggal 3 November 2022 uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 dicairkan oleh Terdakwa melalui Lettu Cku Mohammad Sofyan (Saksi-1) dan diterima bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp. 119.991.950,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa disertai bukti tanda penerimaan berupa Kwitansi Bentuk KU-17 (terlampir) yang disaksikan oleh Peltu Suhendra (Bati Urji Ku Makodam III/Slw dan Letkol Cku Amril Aziz Paku Makodam III/Slw) bertempat di Kantor KU Kodam III/Slw.

c. Bahwa kemudian uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 tersebut tidak langsung dilaporkan oleh Terdakwa kepada Atasan/Pimpinan yaitu Waasren/Asrendam III/Slw melainkan uang Kodal tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Rusunawa Kodam III/Slw Jalan Sumarsana No. 11 A Bandung dan disimpannya di almari dengan disaksikan oleh Istri Terdakwa atas nama Sdri. Rini Nurbaini serta rencananya hari Senin akan diserahkan kepada Pangdam/Kasdam III/Slw melalui Staf Kasmin.

Hal 6 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 5 November 2022, Terdakwa meminjamkan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Kandung Terdakwa atas nama H. Didin Saripudin (Saksi-4) untuk membayar biaya pengobatan alternatif/terapi Bibi Terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Atasan/Pimpinan Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan menggantinya dengan uang milik Terdakwa sendiri yang dipinjam oleh adik isterinya, tetapi pada tanggal 7 November 2022 adik isteri Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya kepada Terdakwa sehingga dengan kendala tersebut Terdakwa menyimpan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 di almari rumah Terdakwa kembali dan setelah uang Kodal tersebut lengkap baru akan diserahkan Terdakwa kepada Kasmin Pangdam III/Slw atau Staf Kasmin.
- e. Bahwa pada TW. IV TA. 2022, Terdakwa kembali mengajukan Renbut uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. IV TA. 2022 pada tanggal 10 Desember 2022 dan dicairkan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan jumlah bersih sebesar Rp. 112.565.050,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian pada tanggal 12 Desember 2022 sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Staf Kasmin dan diterima oleh Serma Aries Darmawan (Saksi-3) dengan jumlah sebesar Rp. 102.565.050,- (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) dimana sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi uang Kodal TW. III TA. 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambal sulam sambil Terdakwa mengumpulkan uang untuk mengganti uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 yang telah digunakan oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handpone (Hp) menanyakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III dan TW. IV TA. 2022 "Apakah sudah diserahkan atau belum ?" lalu dijawab Terdakwa bahwa untuk uang Kodal TW. IV sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi-3 (Staf Kasmin) sebesar Rp. 102.565.050,- (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau uang Kodal tersebut masih ada kekurangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kekurangan TW. III TA. 2022, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan uang Kodal karena Brigjen TNI Widjanarko mantan Kasdam III/Slw menghubungi Saksi-2 melalui Handpone (Hp) menanyakan uang Kodal Kasdam selama Brigjen TNI Widjanarko menjabat (TW. III TA 2023).
- g. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handpone (Hp) mengatakan "Ayah masalah uang yang ayah pinjam segera kembalikan karena ditanyakan oleh Satuan," selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa

Hal 7 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memangnya uang yang kamu pinjamkan ke ayah itu uang milik siapa?" lalu dijawab Terdakwa "Uang tersebut adalah milik kantor/satuan uang Kodam Pangdam/Kasdam III/Slw dan bukan milik saya", sehingga pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi-4 mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa selain telah menggunakan uang Kodam Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga ada menggunakan uang Kodam Pangdam dan Kasdam TW. IV TA 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk menambah kekurangan uang Kodam yang TW. III TA. 2022 dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin Asren/Waasrendam III/Slw serta tidak ada perintah dari siapapun melainkan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri, kemudian pada tanggal 1 Maret 2023 uang Kodam Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 dan kekurangan uang Kodam TW. IV TA. 2022 yang telah digunakan oleh Terdakwa sudah dikembalikan Terdakwa kepada Paku Kudam III/Slw a.n. Letkol Cku Amril Azis dengan disaksikan oleh Mayor Cba Anita dan Saksi-1.

i. Bahwa penyebab Terdakwa berani menggunakan uang Kodam Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 yang ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari Asren/Waasren Kasdam III/Slw selama kurang lebih 5 (lima) bulan sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan alasan karena Terdakwa hanya meminjam sementara saja dan akan segera mengembalikannya serta tidak ada niatan untuk menguasai atau memiliki uang Kodam tersebut.

j. Bahwa uang Kodam Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang Kodam Pangdam dan Kasdam TW. IV. TA 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah milik Kodam III/Slw dan bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak/kewenangan menggunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa serta Terdakwa mendapatkan uang Kodam tersebut dengan cara yang sah yaitu Terdakwa sebagai juru bayar Kodam III/Slw membuat Renbut Kodam Pangdam dan Kasdam III/Slw hingga uang Kodam tersebut cair dan harus segera dibayarkan/diserahkan kepada Kasmin Pangdam III/Slw atau Staf Kasmin, namun Terdakwa tidak melakukannya melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin Atasannya menggunakan uang Kodam tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kesatuan dalam hal ini Dandenmadam III/Slw melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor LP.12/A-12/V/2023/Idik tanggal 9 Mei 2023 tentang Dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang atau Penggelapan guna diproses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Hal 8 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ARIES DARMAWAN**

Pangkat, NRP : Serma, 21060066180587

Jabatan : Batituud Smindam III/Slw

Kesatuan : Denmadam III/Slw

Tempat, tanggal lahir : Musirawas, 18 Mei 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp.Pos Kulon Rt/Rw.02/01 Desa Kertamulya Kec.
Padalarang Kab.Bandung Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa menggunakan uang kodal kodam,
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 di kantor Smindam III/Slw dalam hubungan atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bati tuud Smindam III/Slw sejak akhir bulan Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mendata, merekap dan

Hal 9 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan kebutuhan Pangdam/Kasdam III/Slw serta membuat kelengkapan administrasinya,

4. Bahwa Saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut sudah melaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan dan aturan serta prosedur yang ada.
5. Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi didatangi oleh Terdakwa di kantor Smindam III/Slw untuk menyerahkan uang Kodal dan dana Representasi Pangdam/Kasdam III/Slw TW IV TA 2022 sejumlah Rp102.565.050,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) yang disaksikan oleh Serka Dedi Kurniawan, Serka Ramlan, Serka (K) Herwi dan Sertu Ripki, kemudian Terdakwa menyampaikan uang tersebut belum dipotong pajak dan Terdakwa juga menyampaikan agar uang tersebut jangan diserahkan dulu kepada Pangdam/Kasdam III/Slw sambil menunggu pencairan dana yang TW I TA 2023 dan proses penyelesaian potongan pajaknya.
6. Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, saat Saksi sedang berada diruangan didatangi oleh Serka Dedi Kurniawan (Banpri Kasdam III/Slw) yang menyampaikan mantan Bapak Kasdam (Brigjen TNI Widjanarko) menghubungi Serka Dedi dan menanyakan mengenai dana Representasi dan uang Kodal yang menjadi haknya karena selama beliau menjabat Kasdam III/Slw belum pernah menerimanya, kemudian Saksi-3 menjawab "uang representasi dan uang Kodal yang TW IV TA 2022 sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya Serka Dedi melaporkan kepada Brigjen TNI Widjanarko dan meminta kepada Saksi agar Saksi menghubungi Brigjen TNI Widjanarko.
7. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Brigjen TNI Widjanarko dan menyampaikan "ijin bapak, saya Serma Aries Dermawan melaporkan bahwasanya untuk uang Kodal dan Representsi TW IV TA 2022 dari Staf Srendam III/Slw sudah diserahkan kepada kami pada bulan Desember 2022", lalu beliau menjawab "kenapa tidak langsung diserahkan kepada saya", kemudian Saksi menjawab "mohon ijin bapak dari Kopda Yudi yang menyerahkan uang tersebut menyampaikan bahwasanya dana tersebut masih ada potongan pajak", selanjutnya Brigjen TNI Widanarko menyampaikan kepada Saksi "ya sudah kamu selesaikan, nanti saya hubungi Mayor Cku Dadan Dahlan (Saksi-3)".
8. Bahwa selanjutnya setelah Saksi melaporkan hal tersebut kepada Brigjen TNI Widjanarko, kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi dan menanyakan mengenai uang Kodal tersebut lalu Saksi menjawab seperti yang Saksi sampaikan kepada Brigjen TNI Widjanarko dan Saksi menyampaikan "ijin pak Dadan besok saya menghadap, biar masalahnya lebih jelas".
9. Bahwa keesokan harinya Saksi menghadap kepada Mayor Cku Dadan Dahlan (Saksi-3) diruangannya dan menjelaskan mengenai uang Kodal yang dipertanyakan

Hal 10 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjen TNI Widjanarko, kemudian datang Terdakwa yang pada intinya Saksi menjelaskan kepada Saksi uang Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw tersebut sebagiannya dipakai oleh Terdakwa yaitu dana Kodal TW III TA 2022 dan Saksi meminta kepada Saksi agar uang Kodal dan representasi yang menjadi hak Brigjen Tni Widjanarko agar segera dikirim namun karena dana yang TW III TA 2022 belum Saksi terima, selanjutnya Letkol Cku Amril selaku Paku makodam III/Slw menyampaikan kepada Saksi agar uang tersebut segera dilengkapi (TW III dan TW IV TA 2022).

10. Bahwa pada awal bulan Maret 2023 uang Kodal dan representasi milik Kasdam III/Slw TW IV TA 2022 sejumlah Rp11.789.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sudah Saksi-3 Transfer ke Bank Mandiri ke Norek Brigjen TNI Widjanarko sedangkan sebagiannya (uang Kodal dan representasi TW III dan TW IV TA 2022) yang menjadi hak Brigjen Tni Widjanarko diserahkan oleh Saksi-3 dan uang Kodal yang menjadi hak Pangdam III/Slw diserahkan langsung kepada bapak Pangdam bertempat di Kediaman.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memakai uang dana Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw pada akhir bulan Februari 2023,

12. Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan biaya pengobatan keluarganya,

13. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa yang mempunyai kewajiban untuk mencairkan dana Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw meliputi kebutuhan : ATK, Makan, Minum dan Snack dan Renbut tersebut sudah dibuat sesuai aturan dan ketentuan yang ada.

14. Bahwa uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw pada TW III TA. 2022 sebelum dipotong pajak (kotor) adalah :

a. Jumlah Kotor sejumlah Rp129.825.000,00

b. Potongan Pajak sejumlah Rp 9.833.050,00 -

Dibayarkan sejumlah Rp119.991.950,00

12. Bahwa Saksi mengetahui, sisa uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 yang sejumlah Rp94.991.950,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah),

13. Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

14. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipinjam kepada Paku Kudam III/Slw a.n Letkol Cku Amril Azis pada tanggal 1 maret 2023 bertempat di kantor Kudam III/Slw,

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **H.DIDIN SARIPUDIN**

Hal 11 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD

Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 1 Juli 1958

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan BRAN (Bumi Resik Abdi Negara) Blok J1/J2
Rt.04 Rw.15 Kel/Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara anaknya menggunakan uang Kodal Pangdam
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dilahirkan pada tanggal 18 Oktober 1988 dan memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi sebagai ayahnya Terdakwa,
3. Bahwa pada pertengahan bulan November 2022 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi, Saksi dan isterinya a.n. Sdri. Hj. Titin Kartini mengunjungi rumah Terdakwa di Rusunawa Jln Sumarsana No. 11 A Bandung untuk melihat cucu, kemudian setibanya di Rusunawa Saksi, Terdakwa dan Sdri. Hj. Titin Kartini mengobrol dan dalam obrolan tersebut Saksi menyampaikan ke Terdakwa jika Saksi akan meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa uang yang akan dipinjam oleh Saksi tersebut akan dipergunakan untuk biaya pengobatan Alternatif sodaranya a.n. Sdri. Yana Mulyana binti Alm Ade Rustiawan karena Sdri. Yana Mulyana mengalami sakit Tunarungu dan Tunawicara sejak lahir, dan Saksi menjanjikan kepada Terdakwa uang pinjaman tersebut akan dikembalikan pada bulan Januari 2023 karena pada bulan Januari 2023 tersebut Saksi akan mendapatkan uang dari sewa kontrakan rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sewa Gudang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
5. Bahwa pada saat Saksi menyampaikan hal tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi dan meminjamkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi,
6. Bahwa alasan Saksi berani meminjam uang kepada Terdakwa karena Saksi pikir barangkali Terdakwa masih punya simpanan dimana pada akhir bulan Januari 2022 tersebut Terdakwa baru pulang dari penugasan Luar Negeri (Lebanon) dan pada saat itu Saksi tidak memaksa "kalau ada saya mau pinjam tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa".
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa adalah uang Kodal Pangdam pada tanggal 27 Februari 2023, saat itu Terdakwa mengatakan "ayah masalah uang yang ayah pinjam segera kembalikan karena ditayakan oleh

Hal 12 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan", kemudian Saksi bertanya "memangnya uang yang kamu pinjamkan ke ayah itu uang milik siapa", lalu dijawab oleh Terdakwa "uang tersebut adalah milik kantor/satuan uang Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw dan bukan milik saya",

8. Bahwa mendengar penyampaian tersebut keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2023 uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi kembalikan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa jalan Sumarsana No. 11 A Bandung.

9. Bahwa saat Saksi meminjam uang tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi jika uang yang Saksi pinjam tersebut adalah uang milik satuan/kantor dan Saksi tahunya uang tersebut adalah uang / hasil dari Lebanon.

10. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 1 Maret 2023, uang yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kesatuannya,

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MOHAMMAD SOFYAN.**
Pangkat, NRP : Letda Cku, 21050186061283
Jabatan : Paur LK (Laporan Keuangan) KU Makodam III/Slw
Kesatuan : Kudam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 5 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kartika 11 Blok P4 Rt.5 Rw.17 Puskopad Jatinangor
Kab. Sumedang Jabar

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2022 di kantor Paku Makodam III/Slw dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Paur LK (Laporan Keuangan) KU Makodam III/Slw sejak bulan Juli 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membuat Laporan Keuangan KU Makodam III/Slw serta memeriksa pertanggungjawaban Keuangan Sub Satker dan layanan KU Makodam III/Slw, adapun tugas serta tanggung jawab tersebut sudah Saksi-1 laksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan dan aturan yang ada.
3. Bahwa Saksi mengetahui, pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa ditelpon oleh Kasi Dalku Kudam III/Slw atas nama Mayor Cku Dadan Dahlan (Saksi-4) yang mengingatkan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar Srendam III/Slw dengan tugas mengurus serta mengelola uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw agar uang

Hal 13 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw segera diserap dan dibuat rencana kebutuhannya, selanjutnya Terdakwa menindak lanjutinya dengan membuat Renbut Kodal Pangdam III/Slw dan Kasdam III/Slw.

4. Bahwa pada tanggal 3 November 2022 uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 dicairkan oleh Terdakwa melalui Saksi-1 dan diterima bersih setelah dipotong pajak sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), kemudian oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw pada TW III TA. 2022 sesuai pengajuan Renbut sebelum dipotong pajak (kotor) adalah :

a. Jumlah Kotor sejumlah Rp129.825.000,00

b. Potongan Pajak sejumlah Rp 9.833.050,00

Dibayarkan sejumlah Rp119.991.950,00

6. Bahwa Saksi membuat bukti tanda penerimaan berupa Kwitansi Bentuk KU-17 (terlampir) dengan disaksikan oleh Peltu Suhendra (Bati Urji Ku Makodam III/Slw dan Letkol Cku Amril Aziz Paku Makodam III/Slw) bertempat di kantor KU Makodam III/Slw pada saat menyerahkan pencairan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw kepada Terdakwa.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw diterima oleh Terdakwa seharusnya uang Kodal tersebut diserahkan kepada Kasmin Pangdam III/Slw atau Staf Kasmin, namun Terdakwa tidak langsung menyerahkan kepada Kasmin atau Staf Kasmin,

8. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Saksi di interogasi oleh Staf Pam Denmadam III/Slw gterkait masalah uang Kodal Pangdam III/Slw yang dipakai oleh Terdakwa,

8. Bahwa Saksi mengetahui, uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 ada dalam penguasaan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan sejak bulan November 2022 menerima dan bulan Maret 2023 baru dikembalikan.

9. Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan biaya pengobatan bibi Terdakwa yang bernama Sdri. Yana binti Ade (Alm),

10. Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa sudah dikembalikan ke kesatuan,

11. Bahwa Terdakwa sebagai seorang juru bayar tidak boleh dan tidak mempunyai kewenangan untuk membawa uang atau dana milik satuan ke rumah, apalagi dipakai untuk kepentingan pribadi,

12. Bahwa baru kali ini kejadian uang digunakan oleh Terdakwa sebagai juru bayar dan sebelumnya tidak pernah terjadi,

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 14 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : **DADAN DAHLAN**
Pangkat, NRP : Mayor Cku, 21930110590672
Jabatan : Kasi Dalku
Kesatuan : Kudam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Soreang Indah Blok A 8 No.9 Rt.04 Rw.15 Desa
Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2022 di kantor KU Makodam III/Slw pada saat Saksi menjabat sebagai Kasi Akuntansi Ku Makodam III/Slw (BP Satker Makodam III/Slw), hanya dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Dalku Kudam III/Slw sejak tanggal 1 Januari 2023, dengan tugas dan tanggung jawab Pengendalian Keuangan yaitu memverifikasi pertanggungjawaban keuangan serta menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan, sedangkan tugas dan tanggung jawab Kasi Akuntansi (BP Satker Makodam III/Slw) yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang Akuntansi, pelaporan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke Kudam III/Slw serta memantau pelaksanaan pelaporan keuangan Satker Makodam III/Slw, dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab tersebut Saksi sudah melaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan dan aturan serta prosedur yang ada.
3. Bahwa pada bulan November 2022 Saksi menelpon Terdakwa untuk mengingatkan agar uang/dana Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA 2022 segera diserap dan dibuat rencana kebutuhannya karena pada saat itu uang Kodal tersebut belum diserap oleh Terdakwa selaku juru bayar Srendam III/Slw yang bertugas mengelola serta mengurus uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw serta membuat pertanggungjawaban keuangannya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, langkah dan tindakan yang dilakukan Terdakwa menindaklanjutinya dengan membuat Renbut Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw meliputi kebutuhan : ATK, Makan, Minum dan Snack dan Renbut tersebut sudah dibuat sesuai aturan dan ketentuan yang ada, kemudian Terdakwa melakukan pencairan dana ke Paur Pekas Makodam III/Slw a.n. Letda Cku Mohammad Sofyan (Saksi-1) pada tanggal 3 November 2022 bertempat di Pekas Makodam III/Slw sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan

Hal 15 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya dibuatkan bukti tanda penerimaan berupa Kwitansi Bentuk KU-17 dan disaksikan adalah Peltu Suhendra (Bati Urji Ku Makodam III/Slw dan Letkol Cku Amril Aziz (Paku Makodam III/Slw).

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima/mencairkan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 tersebut Saksi-3 tidak mengetahui dibawa kemana dan diserahkan kepada siapa uang tersebut, karena seharusnya diserahkan kepada Pangdam/Kasdam III/Slw melalui Kasmin.

6. Bahwa jumlah uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw pada TW III TA. 2022 sebelum dipotong pajak (kotor) adalah :

- | | | |
|----|----------------|----------------------------|
| a. | Jumlah Kotor | sejumlah Rp129.825.000,00 |
| b. | Potongan Pajak | sejumlah Rp 9.833.050,00 - |
| | Dibayarkan | sejumlah Rp119.991.000,00 |

7. Bahwa Saksi mengetahui uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw yang diterima Terdakwa tersebut tidak langsung diserahkan kepada Pangdam/Kasdam III/Slw melalui Kasmin yaitu pada tanggal 27 Februari 2023 atau saat setelah Brigjen TNI Widjanarko mantan Kasdam III/Slw telepon kepada Saksi yang menanyakan uang Kodal Kasdam selama beliau menjabat (TW III TA 2023) karena ditempat tugas yang baru sebagai Wadanpusssenif menerima uang Kodal.

8. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Juru Bayar Srendam III/Slw yang bertugas mengelola serta mengurus uang Kodal dengan mengatakan "Yud, uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw yang TW III dan TW IV TA. 2022 sudah diserahkan belum", kemudian Terdakwa menjawab "belum", lalu Saksi bertanya lagi "kenapa belum diserahkan", kemudian Terdakwa menjawab "Ijin, kepakai dulu Kasi, buat biaya pengobatan saudara saya", selanjutnya Saksi bertanya lagi "kapan mau dikembalikan, berapa kepakainya dan segera kembalikan, ini Brigjen TNI Widjanarko menanyakan ke saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ijin yang kepakai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan secepatnya akan saya kembalikan.

9. Bahwa kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "apakah pimpinan kamu mengetahui tentang masalah ini ", kemudian Terdakwa menjawab "pimpinan saya Asren/Waasren tidak mengetahuinya dan masalah menggunakan uang ini adalah inisiatif saya sendiri", selanjutnya untuk meyakinkan tentang masalah uang Kodal Pangdam dan Kasdam tersebut sudah dicairkan atau belum, Saksi juga menanyakan kepada Letda Cku Mohammad Sofyan (Saksi-3) serta meminta bukti dan rinciannya dan menurut penyampaian Saksi-3 uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw yang TW III dan TW IV TA 2022 sudah dicairkan oleh Terdakwa adapun bukti pembayarannya berupa Kwitansi bentuk KU-17 (terlampir).

10. Bahwa nominal uang Kodal Kasdam yang diterima per TW jika dirata-ratakan adalah sejumlah Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal 16 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor belum dipotong pajak dan untuk mekanismenya diserahkan sesuai kebutuhan/pengajuan.

11. Bahwa yang Saksi ketahui, alasan Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw kepada Pangdam/Kasdam III/Slw melalui Kasmin karena sebagian uangnya sejumlah Rp25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan keluarganya (saudaranya),
12. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 1 Maret 2023, uang yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan ke kesatuan Kodam III/Slw,
13. Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) seharusnya diserahkan ke Kasdam III/Slw dan bukan dipakai oleh Terdakwa,
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memakai uang Kodal Pangdam III/Slw tersebut, yang berhak adalah Kasdam III/Slw,
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2008 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw Gel-I, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Susjurta Zeni, kemudian ditempatkan dinas di Yonzipur-3 Dam III/Slw dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 selanjutnya dimutasikan dinas di Makodam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denmadam III/Slw, dan masih aktif berdinas dengan pangkat Kopda, NRP 31081655351088.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti MTQ Nasional dan Propinsi pada tahun 2017, Ton Tangkas di Italia pada tahun 2018 dan tahun 2019-2020 Satgas LN UNIFIL di Libanon,
3. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai juru bayar Srendam III/Slw sejak bulan Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Asrendam III/Slw Nomor Sprin 68/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai juru bayar yaitu :
 - a. Menghimpun Nominatif anggota Srendam III/Slw.
 - b. Melaporkan pertanggung jawaban Kuangan sebagai juru bayar Srendam III/Slw.
 - c. Membuat perencanaan kebutuhan uang program Srendam III/Slw.
 - d. Membuat rencana kebutuhan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw.
 - e. Melakukan koordinasi dengan juru bayar Denmadam III/Slw terkait gaji dan tunjangan anggota Srendam III/Slw

Hal 17 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab juru bayar Srendam III/Slw dari juru bayar lama a.n. Serka Deden, kemudian disampaikan berbagai macam tugas juru bayar salah satunya diserahkan terimakan mengenai uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw setiap Triwulan, namun Terdakwa yang baru menjabat sebagai juru bayar yang hanya fokus mengurus keuangan program kegiatan Srendam III/Slw, sehingga uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw yang seharusnya Terdakwa urusi menjadi terlewatkan/terabaikan.
6. Bahwa pada bulan November 2022, Terdakwa ditelpon oleh Mayor Cku Dadan Dahlan (Saksi-4) selaku Kasi Bendahara Pengeluaran Kodam III/Slw saat itu (sekarang beliau menjabat sebagai Kasi Akuntansi BP Satker Makodam III/Slw) yang mengingatkan mengenai uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw untuk segera di serap, kemudian Terdakwa menindaklanjutinya dengan membuat rencana kebutuhan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw, selanjutnya Terdakwa menyerahkan rencana Kebutuhan Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw ke Pekas Kudam III/Slw, kemudian pada tanggal 3 November 2022 uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW-III tahun 2022 dicairkan di Pekas Kudam III/Slw sesuai koordinasi dengan Paur Pekas Makodam III/Slw a.n. Letda Cku Mohammad Sofyan (Saksi-1)/sekarang dia menjabat sebagai Paur LK KU Makodam III/Slw).
7. Bahwa kemudian uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw pada TW-III TA 2022 Terdakwa terima dari Saksi-3 dengan jumlah bersih sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu sembilan ratus lima puluh rupiah).
8. Bahwa perincian uang yang diterima Terdakwa tersebut sebagai berikut :
 - a. Jumlah Kotor = Rp129.825.000,00
 - b. Potongan pajak = Rp 9.833.050,00 -
 - Dibayarkan = Rp119.991.950,00
9. Bahwa uang Kodal tersebut tidak Terdakwa laporkan kepada atasan/pimpinan yaitu Waasren/Asrendam III/Slw melainkan Terdakwa membawanya ke rumahnya (Rusunawa Kodam III/Slw jalan Sumarsana No. 11 A Bandung) karena waktu menjelang libur (sabtu-minggu) dan Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sementara keesokan harinya di Srendam ada giat sehingga Terdakwa berinisiatif mengamankan uang tersebut untuk dibawa ke rumah dan rencananya hari Senin akan diserahkan ke Pangdam/Kasdam melalui staf Kasmin.
10. Bahwa Terdakwa membawa uang kodal tersebut ke rumah dengan cara dibungkus kantong plastik hitam kemudian Terdakwa simpan di Almari, dan isteri Terdakwa a.n. Sdri. Rini Nurbaini mengetahuinya dan sempat bertanya "uang siapa", kemudian Terdakwa menjawab "uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw".

Hal 18 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 5 November 2022, uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dipinjamkan ke bapak kandung Terdakwa a.n. H. Didin Saripudin (Saksi-2) untuk membayar biaya pengobatan alternatif/terapi atas nama Sdri. Yana binti Alm. Ade (bibi Terdakwa dari ibu yang sakit tunarungu dan tunawicara sejak lahir) tanpa sepengetahuan dan seizin atasan/pimpinan dan rencananya akan Terdakwa ganti dengan uangnya sendiri yang di pinjam oleh adik isterinya.

12. Bahwa pada tanggal 7 November 2022, adik dari istri Terdakwa rencananya akan membayar hutangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) karena akan mendapat pesangon dari perusahaan tempatnya bekerja namun rencana tersebut tidak sesuai rencana sehingga pembayarannya tertunda dan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap uang Kodal yang dipinjam Saksi-2, kemudian Terdakwa berupaya melakukan koordinasi dengan pihak Bank BRI cabang Dewi Sartika untuk melakukan Top Up peminjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun oleh pihak Bank tidak di ACC dan hanya bisa melakukan Top up sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Dengan adanya kendala tersebut Terdakwa berinisiatif menyimpan sisa uang kodal tersebut di lemari rumah dan setelah lengkap seperti semula baru akan Terdakwa serahkan kepada Kasmin Pangdam III/Slw atau Staf Kasmin.

13. Bahwa sampai masuk ke TW-IV TA. 2022, Terdakwa mengajukan kembali Renbut uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw pada tanggal 10 Desember 2022 dan pencairan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan jumlah bersih sejumlah Rp112.565.050,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh) setelah di potong pajak dari Kudam III/Slw, yang rinciannya sebagai berikut :

- a. Jumlah Kotor = Rp157.805.000,00
- b. Potongan pajak = Rp 10.166.850,00 -
- Dibayarkan = Rp147.638.150,00

14. Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp147.638.150,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) masih di bagi lagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Kodal Pangdam/Kasdam = Rp112.565.050,00
- b. Uang lembur Evaluasi Progjagar = Rp 29.884.500,00
- Srendam
- c. Uang Lembur Srendam = Rp 5.500.000,00 +
- Jumlah = Rp147.638.150,00

15. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, dari uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw sejumlah Rp112.565.050,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) sudah Terdakwa serahkan ke Staf Kasmin dan diterima oleh Serma Aries Darmawan (Saksi-3) dengan jumlah sejumlah

Hal 19 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp102.565.050,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) dimana sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutupi uang kodal TW-III TA. 2022 yang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tambal sulam, sambil Terdakwa mengumpulkan uang untuk mengganti uang kodal yang telah Terdakwa gunakan.

16. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Terdakwa di hubungi oleh Saksi-4 yang menanyakan uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW-III dan TW-IV TA. 2022 “apakah sudah diserahkan atau belum”, kemudian Terdakwa menjawab untuk uang Kodal TW-IV sudah Terdakwa serahkan ke Staf Kasmin/Saksi-1 sejumlah Rp102.565.050,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) namun Terdakwa sampaikan masih ada kekurangan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan TW-III TA. 2022, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-4 menyampaikan untuk segera mengembalikan uang tersebut.

17. Bahwa mekanisme atau prosedur turunnya uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw dari mulai membuat renbut sampai pencairan yaitu yang pertama membuat rencana kebutuhan Pangdam dan Kasdam III/Slw setelah renbut selesai dibuat lalu rencana kebutuhan tersebut diserahkan ke Kudam III/Slw dalam bentuk produk surat untuk diproses, selanjutnya berkordinasi dengan Paur Bendahara Keuangan Kudam III/Slw untuk pencairan, setelah pengajuan tersebut cair, uang diambil oleh Terdakwa dan langsung diserahkan kepada Staf Kasmin pangdam dan Kasdam III/Slw.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui, aturan serta ketentuan apabila uang Kodal tersebut sudah dibayarkan atau dicairkan sesuai penyampaian pada saat serah terima tugas dengan pejabat juru bayar lama yaitu apabila uang Kodal tersebut sudah diterima maka pada kesempatan pertama melaporkan kepada Waasren/Asren untuk minta petunjuk atau langsung diserahkan/didistribusikan kepada Kasmin atau Staf Kasmin Pangdam III/Slw, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada atasannya di Staf Srendam III/Slw, dan melaporkan kepada Asren dan Waasrendam III/Slw.

19. Bahwa Terdakwa selain menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa juga ada menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam TW-IV TA 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menambah kekurangan uang Kodal yang TW-III dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak seizin Asren/Waasrendam III/Slw dan Terdakwa menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw baik yang TW-III maupun TW-IV TA. 2022 tidak ada perintah dari siapapun (atas Inisiatif Terdakwa sendiri),

20. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak boleh memakai uang Kodal Pangdam III/Slw sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan apapun,

Hal 20 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2023 uang Kodal Pangdam III/Slw sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada Paku Kudam III/Slw a.n. Letkol Cku Amril Azis dengan disaksikan oleh Mayor Cba Anita dan Saksi-4,
22. Bahwa Terdakwa menyesali akan semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,
23. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan belum pernah diberikan hukuman disiplin,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) Bundel KWITANSI Bentuk KU-17 TW III TA. 2022 sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 3 November 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw, Representasi dan Honor KPA.
- b) 1 (satu) Bundel KWITANSI Bentuk KU-17 TW IV TA. 2022 sejumlah Rp147.638.150,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal 12 Desember 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw, Representasi dan Honor KPA.
- c) 1 (satu) Bundel KWITANSI data perhitungan Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III dan IV TA 2022.
- d) 1 (satu) lembar Potokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 2 Maret 2023.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Hal 21 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2008 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw Gel-I, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Susjurta Zeni, kemudian ditempatkan dinas di Yonzipur-3 Dam III/Slw dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 selanjutnya dimutasikan dinas di Makodam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denmadam III/Slw, dan masih aktif berdinas dengan pangkat Kopda, NRP 31081655351088,

2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti MTQ Nasional dan Propinsi pada tahun 2017, Ton Tangkas di Italia pada tahun 2018 dan tahun 2019-2020 Satgas LN UNIFIL di Libanon,

3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2008 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw Gel-I, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Susjurta Zeni, kemudian ditempatkan dinas di Yonzipur-3 Dam III/Slw dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 selanjutnya dimutasikan dinas di Makodam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denmadam III/Slw, , dengan pangkat Kopda, NRP 31081655351088.

4. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai juru bayar Srendam III/Slw sejak bulan Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Asrendam III/Slw Nomor Sprin 68/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, setelah serah terima tugas dan tanggung jawab juru bayar Srendam III/Slw dari juru bayar lama a.n. Serka Deden, kemudian disampaikan berbagai macam tugas juru bayar salah satunya diserahkan mengenai uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw setiap Triwulan.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa ditelpon oleh Kasi Dalku Kudam III/Slw atas nama Mayor Cku Dadan Dahlan (Saksi-4) yang mengingatkan kepada Terdakwa agar uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 segera diserap dan dibuat rencana kebutuhannya, selanjutnya Terdakwa menindak lanjutinya dengan membuat Renbut Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw, kemudian pada tanggal 3 November 2022 uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 dicairkan oleh Terdakwa melalui Lettu Cku Mohammad Sofyan (Saksi-3) dan diterima bersih setelah dipotong pajak sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian Saksi-3 menyerahkan kepada Terdakwa disertai bukti tanda penerimaan berupa Kwitansi Bentuk KU-17 (terlampir)

Hal 22 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Petru Suhendra (Bati Urji Ku Makodam III/Slw dan Letkol Cku

Amril Aziz Paku Makodam III/Slw) bertempat di kantor KU Makodam III/Slw.

6. Bahwa benar kemudian uang Kodal tersebut oleh Terdakwa tidak langsung dilaporkan kepada atasan/pimpinan yaitu Waasren/Asrendam III/Slw melainkan Terdakwa bawa ke rumahnya yang beralamat di Rusunawa Kodam III/Slw jalan Sumarsana No. 11 A Bandung lalu menyimpannya di almari dengan disaksikan istri Terdakwa atas nama Sdri. Rini Nurbaini dan rencananya hari Senin akan diserahkan ke Pangdam/Kasdam melalui staf Kasmin.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2022 Terdakwa meminjamkan uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada bapak kandung Terdakwa atas nama H. Didin Saripudin (Saksi-2) untuk membayar biaya pengobatan alternatif/terapi bibi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin atasan/pimpinan dan rencananya Terdakwa akan mengantinya dengan uang milik Terdakwa sendiri yang di pinjam oleh adik isterinya, namun pada tanggal 7 November 2022 adik isteri Terdakwa belum bisa mengembalikan uang kepada Terdakwa sehingga dengan kendala tersebut Terdakwa menyimpan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 tersebut dilemari rumahnya lagi dan setelah uang tersebut lengkap baru akan Terdakwa serahkan ke Kasmin Pangdam III/Slw atau Staf Kasmin.

6. Bahwa benar pada TW-IV TA. 2022, Terdakwa kemudian mengajukan kembali Renbut uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW IV TA. 2022 pada tanggal 10 Desember 2022 dan dicairkan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan jumlah bersih sejumlah Rp112.565.050,00 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) setelah di potong pajak, kemudian pada tanggal 12 Desember 2022 sudah Terdakwa serahkan ke Staf Kasmin dan diterima oleh Serma Aries Darmawan (Saksi-1) dengan jumlah sejumlah Rp102.565.050,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) dimana sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutupi uang kodal TW-III TA. 2022 yang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambal sulam, sambil Terdakwa mengumpulkan uang untuk mengganti uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW. III TA. 2022 yang telah Terdakwa gunakan.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023, Terdakwa di hubungi oleh Saksi-4 yang menanyakan uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW-III dan TW-IV TA. 2022 “apakah sudah diserahkan atau belum”, kemudian Terdakwa menjawab untuk uang Kodal TW-IV sudah Terdakwa serahkan ke Staf Kasmin/Saksi-1 sejumlah Rp102.565.050,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) namun Terdakwa sampaikan masih ada kekurangan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan TW-III TA. 2022, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-4 menyampaikan

Hal 23 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mengembalikan uang tersebut, karena Brigjen TNI Widjanarko mantan Kasdam III/Slw menelpon Saksi-4 yang menanyakan uang Kodal Kasdam selama beliau menjabat (TW III TA 2023).

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 yang mengatakan “ayah masalah uang yang ayah pinjam segera kembalikan karena ditanyakan oleh Satuan”, kemudian Saksi-2 bertanya “memangnya uang yang kamu pinjamkan ke ayah itu uang milik siapa”, lalu dijawab oleh Terdakwa “uang tersebut adalah milik kantor/satuan uang Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw dan bukan milik saya”, sehingga pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi-2 mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa selain menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga ada menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam TW-IV TA 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menambah kekurangan uang Kodal yang TW-III dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin Asren/Waasrendam III/Slw dan tidak ada perintah dari siapapun atau atas Inisiatif Terdakwa sendiri, dan pada tanggal 1 Maret 2023 uang Kodal TW- III dan kekurangan uang Kodal TW-IV yang telah Terdakwa gunakan sudah Terdakwa kembalikan kepada Paku Kudam III/Slw a.n. Letkol Cku Amril Azis dengan disaksikan oleh Mayor Cba Anita dan Saksi-3.

10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw yang ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin Asren/Waasren Kasdam III/Slw selama kurang lebih 5 (lima) bulan sejak bulan November 2022 dan bulan Maret 2023, dengan alasan karena hanya meminjam sementara saja dan akan segera mengembalikannya serta tidak ada niatan untuk menguasai atau memiliki uang tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan serta ketentuan apabila uang Kodal tersebut sudah dibayarkan atau dicairkan maka pada kesempatan pertama melaporkan kepada Waasren/Asren untuk meminta petunjuk atau langsung diserahkan/didistribusikan kepada Kasmin atau Staf Kasmin Pangdam III/Slw, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada atasannya di Staf Srendam III/Slw, dan melaporkan kepada Asren dan Waasrendam III/Slw, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang melanggar hukum serta Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada bapak Pangdam/Kasdam serta pimpinan di Makodam III/Slw.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Sebagian uang Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw karena yang berhak menggunakan uang kodal adalah Pangdam/Kasdam III/Slw,

Hal 24 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Pada tanggal 1 Maret 2023 Terdakwa sudah mengembalikan uang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ,

14. Bahwa benar Terdakwa menyesali akan semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan penegakkan hukum di lingkungan TNI, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan kepada prajurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama,

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya,

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur Kesatu : Militer

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengganggu pada dirinya ada kekuasaan,memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 25 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan **alternatif Kedua** lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yaitu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang adalah sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP, sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang saat terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang bertugas di Denmadam III/Slw dengan pangkat Pangkat Kopda NRP 31081655351088, dan masih berdinis aktif sampai dengan sekarang,

Hal 26 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan sebagai warga negara Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 21 September 2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 126 KUHP atau Pasal 372 KUHP,

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ *Barang siapa* “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Kata-kata “dengan sengaja” adalah merupakan bentuk dan (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Oogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /Terdakwa. Yang dimaksud dengan “melawan hukum”, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia)

Yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki barang itu, sedangkan pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai juru bayar Srendam III/Slw sejak bulan Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Asrendam III/Slw Nomor Sprin 68/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, setelah serah terima tugas dan tanggung jawab juru bayar Srendam III/Slw dari juru bayar lama a.n. Serka Deden, kemudian disampaikan berbagai macam tugas juru bayar salah satunya diserahkan mengenai uang Kodan Pangdam dan Kasdam III/Slw setiap Triwulan,
2. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa ditelpon oleh Kasi Dalku Kudam III/Slw atas nama Mayor Cku Dadan Dahlan (Saksi-2) yang mengingatkan kepada Terdakwa agar uang Kodan Pangdam dan Kasdam III/Slw TW

Hal 27 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III TA. 2022 segera diserap dan dibuat rencana kebutuhannya, selanjutnya Terdakwa menindak lanjutinya dengan membuat Renbut Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw, kemudian pada tanggal 3 November 2022 uang Kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 dicairkan oleh Terdakwa melalui Lettu Cku Mohammad Sofyan (Saksi-1) dan diterima bersih setelah dipotong pajak sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa disertai bukti tanda penerimaan berupa Kwitansi Bentuk KU-17 (terlampir) yang disaksikan oleh Peltu Suhendra (Bati Urji Ku Makodam III/Slw dan Letkol Cku Amril Aziz Paku Makodam III/Slw) bertempat di kantor KU Makodam III/Slw,

3. Bahwa benar kemudian uang Kodal tersebut Terdakwa tidak langsung dilaporkan kepada atasan/pimpinan yaitu Waasren/Asrendam III/Slw melainkan Terdakwa bawa ke rumahnya yang beralamat di Rusunawa Kodam III/Slw jalan Sumarsana No. 11 A Bandung lalu menyimpannya di almari dengan disaksikan istri Terdakwa atas nama Sdri. Rini Nurbaini dan rencananya hari Senin akan diserahkan ke Pangdam/Kasdam melalui staf Kasmin,

4. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2022 Terdakwa meminjamkan uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada bapak kandung Terdakwa atas nama H. Didin Saripudin (Saksi-4) untuk membayar biaya pengobatan alternatif/terapi bibi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin atasan/pimpinan,

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau uang Kodal tersebut bukan milik Terdakwa melainkan miliknya Kesatuan yaitu Pangdam/Kasdam III/Slw,

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023, Terdakwa di hubungi oleh Saksi-4 yang menanyakan uang kodal Pangdam dan Kasdam III/Slw TW-III dan TW-IV TA. 2022 “apakah sudah diserahkan atau belum”, kemudian Terdakwa menjawab untuk uang Kodal TW-IV sudah Terdakwa serahkan ke Staf Kasmin/Saksi-3 sejumlah Rp102.565.050,00 (seratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) namun Terdakwa sampaikan masih ada kekurangan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan TW-III TA. 2022, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-2 menyampaikan untuk segera mengembalikan uang tersebut, karena Brigjen TNI Widjanarko mantan Kasdam III/Slw menelpon Saksi-2 yang menanyakan uang Kodal Kasdam selama beliau menjabat (TW III TA 2023).

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 yang mengatakan “ayah masalah uang yang ayah pinjam segera kembalikan karena ditanyakan oleh Satuan”, kemudian Saksi-2 bertanya “memangnya uang yang kamu pinjamkan ke ayah itu uang milik siapa”, lalu dijawab oleh Terdakwa “uang tersebut adalah milik kantor/satuan uang Kodal Pangdam/Kasdam III/Slw dan bukan milik saya”, sehingga

Hal 28 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi-2 mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar dari rangkaian tersebut diatas, Terdakwa mengerti dan menyadari kalau uang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan uang milik Kodam Pangdam/Kasdam III/Slw yang sebagiannya dipakai oleh Terdakwa untuk dipinjamkan kepada Ortuanya yang seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa,

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Yang dimaksud dengan pengertian kepunyaan orang lain adalah menyangkut keperdataan dimana sipelaku tidak berhak atas barang tersebut sedangkan pengertian " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, disewa dan sebagainya dan bukan karena suatu perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2022 uang Kodam Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III TA. 2022 dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak,
2. Bahwa benar setelah uang Kodam Pangdam III/Slw tersebut cair, Terdakwa hanya menyerahkan sebagian uang kodam tersebut dan sebagiannya oleh Terdakwa dipakai untuk keperluan orangtuanyatanpa seijin atasannya,
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, uang Kodam Pangdam III/Slw yang dikuasai oleh Terdakwa sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu Pangdam III/Slw, dan uang tersebut Terdakwa peroleh bukan dari kejahatan melainkan atas dasar perintah atasannya,
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2023 uang Kodam Pangdam III/Slw telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Paku Kudam III/Slw a.n. Letkol Cku Amril Azis dengan disaksikan oleh Mayor Cba Anita dan Saksi-3,
5. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas, uang Kodam yang dikuasai oleh Terdakwa sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu Pangdam/Kasdam III/Slw, dan uang Kodam Pangdam/Kasdam III/Slw tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mencairkan dana Kodam

Hal 29 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangdam/Kasdam III/Slw berdasarkan surat perintah sehingga uang yang dicairkan tersebut berada sebagian atau sepenuhnya pada Terdakwa dan uang tersebut bukan karena hasil kejahatan,

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembeda dalam melakukan perbuatannya maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya,

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. **Bahwa motivasi perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa hanya ingin membantu orangtuanya untuk berobat, sehingga Terdakwa meminjam uang Kodan Pangdam/Kasdam III/Slw sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin atasannya,**
2. **Bahwa walaupun maksud Terdakwa hanya meminjam uang Kodan Pangdam/Kasdam III/Slw namun perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan dimana Terdakwa diberikan kepercayaan oleh atasannya untuk mencairkan dana Kodan Pangdam/Kasdam III/Slw namun oleh Terdakwa kepercayaan yang diberikan oleh atasannya malah disalahgunakan,**
3. **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini, uang Dana Kodan yang menjadi haknya Panglima/Kasdam III/Slw menjadi terhambat dan menjadi bahan pembicaraan di kesatuan Terdakwa,**
4. **Bahwa walaupun pada akhirnya Terdakwa sudah mengembalikan semua uang yang dipinjam ke kesatuannya namun tidaklah menghilangkan kesalahan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga telah**

Hal 30 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan nama baik dan kepercayaan atasannya menjadi berkurang, untuk itu kepada Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
2. Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang Kodal,
3. Terdakwa belum pernah dihukum,
4. Terdakwa menyesali perbuatannya

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI khususnya pada tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negative atasan terhadap bawahannya,

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan Motivasi dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal 31 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena dalam perkara Terdakwa ini dari pihak kesatuan sudah memaafkan Terdakwa dan juga Terdakwa sudah mengembalikan semua uang Kodat Pangdam/Kasdam III/Slw yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2023 untuk itu Majelis Hakim menilai pengembalian uang tersebut merupakan wujud tanggungjawab Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang Kodat tersebut semata-mata hanya untuk membantu Orangtuannya yang sedang sakit namun caranya salah sehingga hal tersebut dapat sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah mengembalikan semua dana Kodat Pangdam/Kasdam III/Slw dan Terdakwa menyesali akan perbuatannya sehingga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan juga agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak di tiru oleh prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap diri Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya,

Menimbang, bahwa itikad baik pada diri Terdakwa dengan mengembalikan semua biaya dana Kodat Pangdam III/Slw yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mencerminkan bahwa Terdakwa mempunyai rasa tanggung jawab atas semua kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang setimpal bagi diri Terdakwa adalah dengan memberikan pidana bersyarat dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pembedaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pembedaan, dimana pembedaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan oleh seorang sarjana (Roeslan Seleh, 1979: 5) yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut.

Menimbang, bahwa Pemberian putusan pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi si terpidana bersyarat untuk dapat memperbaiki dan mengoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka Putusan Pembedaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak

Hal 32 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan untuk dilaksanakan untuk selama-lamanya (Pasal 141 ayat 2 KUHP).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang- barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) Bundel KWITANSI Bentuk KU-17 TW III TA. 2022 sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 3 November 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodat Pangdam/Kasdam III/Slw, Representasi dan Honor KPA.
- b) 1 (satu) Bundel KWITANSI Bentuk KU-17 TW IV TA. 2022 sejumlah Rp147.638.150,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal 12 Desember 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodat Pangdam/Kasdam III/Slw, Representasi dan Honor KPA.
- c) 1 (satu) Bundel KWITANSI data perhitungan Kodat Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III dan IV TA 2022.
- d) 1 (satu) lembar Potokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 2 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara dan tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yudi Aditiawarman, Kopda NRP 31081655351088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang

Hal 33 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a) 1 (satu) Bundel KWITANSI Bentuk KU-17 TW III TA. 2022 sejumlah Rp119.991.950,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 3 November 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodat Pangdam/Kasdam III/Slw, Representasi dan Honor KPA.
- b) 1 (satu) Bundel KWITANSI Bentuk KU-17 TW IV TA. 2022 sejumlah Rp147.638.150,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal 12 Desember 2022 dan Bukti setor pajak Giat Kodat Pangdam/Kasdam III/Slw, Representasi dan Honor KPA.
- c) 1 (satu) Bundel KWITANSI data perhitungan Kodat Pangdam dan Kasdam III/Slw TW III dan IV TA 2022.
- d) 1 (satu) lembar Potokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 2 Maret 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Kapten Chk (K) Lismawati, S.H. NRP 21930148551272 dan Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Hal 34 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani, S.S.i, S.H.,
Mayor Chk NRP 11040004250977

Pengganti Pengganti

Sari Rahayu, S.H.,M.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 35 dari 35 hal, Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)